

RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR... TAHUN...
TENTANG
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL
(PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. bahwa kekerasan seksual bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan, semakin meningkat dan mengganggu keamanan dan ketentraman masyarakat;
- c. bahwa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan seksual belum optimal dalam memberikan perlindungan dan memenuhi kebutuhan korban kekerasan seksual; dan
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Undang-Undang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

- Mengingat : Pasal 20, Pasal 21, dan Pasal 28G ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : UNDANG-UNDANG TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Kekerasan Seksual adalah setiap perbuatan yang bersifat fisik dan/atau nonfisik, mengarah kepada tubuh dan/atau fungsi alat reproduksi yang disukai atau tidak disukai secara paksa dengan ancaman, tipu muslihat, atau bujuk rayu yang mempunyai atau tidak mempunyai tujuan tertentu untuk mendapatkan keuntungan yang berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, dan kerugian secara ekonomis.
2. Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
3. Setiap Orang adalah orang perseorangan termasuk korporasi.
4. Korporasi adalah kumpulan terorganisasi dari orang dan/atau kekayaan, baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.
5. Korban adalah Setiap Orang yang mengalami peristiwa Kekerasan Seksual.
6. Saksi adalah Setiap Orang yang memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana.
7. Keluarga adalah orang yang memiliki hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah, dan garis menyamping sampai derajat ketiga, atau yang mempunyai hubungan perkawinan, atau memiliki hubungan perwalian atau pemeliharaan.
8. Masyarakat adalah perseorangan, Keluarga, kelompok organisasi sosial, dan/atau organisasi kemasyarakatan.
9. Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat UPT PPA adalah lembaga yang dibentuk oleh pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota untuk memberikan layanan terhadap perempuan dan anak yang mengalami permasalahan pidana.

10. Pendamping adalah seseorang atau kelompok atau organisasi yang mendampingi Korban dalam mengakses hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan.
11. Pencegahan adalah segala tindakan atau usaha yang dilakukan untuk menghilangkan berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya Kekerasan Seksual dan keberulangan Kekerasan Seksual.
12. Hak Korban adalah hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan yang didapatkan, digunakan, dan dinikmati oleh Korban, dengan tujuan mengubah kondisi Korban yang lebih baik, bermartabat, dan sejahtera yang berpusat pada kebutuhan dan kepentingan Korban yang multidimensi, berkelanjutan, dan partisipatif.
13. Penanganan adalah tindakan yang dilakukan untuk memberikan layanan pengaduan, layanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan hukum, bantuan hukum, pemulangan, dan reintegrasi sosial.
14. Pelindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Korban, Saksi, dan Keluarga Korban.
15. Pemulihan adalah segala upaya untuk mengembalikan kondisi fisik, mental, spiritual, dan sosial.
16. Pelayanan Terpadu adalah penyelenggaraan layanan yang terintegrasi, multi aspek, lintas fungsi, dan sektor bagi Korban Kekerasan Seksual.
17. Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku atau pihak ketiga berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, atas kerugian material atau immaterial yang diderita Korban atau ahli warisnya.
18. Rehabilitasi adalah pemulihan dari gangguan terhadap kondisi fisik, psikis, dan sosial agar dapat melaksanakan perannya kembali secara wajar, baik dalam Keluarga maupun dalam masyarakat.
19. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
20. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
21. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan.

BAB II TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

Pasal 2

- (1) Setiap Orang yang melakukan tindakan nonfisik berupa isyarat, tulisan, dan/atau perkataan kepada orang lain yang berhubungan dengan bagian tubuh seseorang dan terkait dengan keinginan seksual, dipidana karena pelecehan seksual nonfisik, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang melakukan tindakan fisik kepada orang lain yang berhubungan dengan bagian tubuh seseorang dan terkait dengan keinginan seksual yang tidak dikehendaki oleh Korban, dan menyerang kehormatan, dipidana karena pelecehan seksual fisik, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (3) Pelecehan seksual nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan delik aduan.
- (4) Dalam hal pelecehan seksual nonfisik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Korban merupakan penyandang disabilitas, pengaduan dapat dilakukan oleh Korban itu sendiri atau orang lain.

Pasal 3

- (1) Setiap Orang yang melakukan perbuatan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu daya, rangkaian kebohongan, penyalahgunaan kerentanan seseorang, penyalahgunaan kekuasaan, atau ketidakberdayaan, untuk memasang, menyuruh memasang, atau menyuruh seseorang memasang alat kontrasepsi, dipidana karena pemaksaan alat kontrasepsi, dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa melakukan sterilisasi, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 4

Setiap orang yang melakukan perbuatan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu daya, rangkaian kebohongan, atau penyalahgunaan kekuasaan, atau menggunakan kondisi seseorang yang tidak mampu

memberikan persetujuan untuk melakukan hubungan seksual, dengan memasukkan alat kelaminnya, bagian tubuhnya, atau benda ke alat kelamin, anus, mulut, atau bagian tubuh orang lain, dipidana karena pemaksaan hubungan seksual dengan pidana penjara paling lama 12 tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 5

Setiap Orang yang melakukan perbuatan dengan kekerasan, ancaman kekerasan, tipu daya, rangkaian kebohongan, nama identitas atau martabat palsu, penyalahgunaan kepercayaan, penyalahgunaan wewenang, atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan, atau ketergantungan seseorang, agar seseorang melakukan hubungan seksual dengannya atau orang lain dan/atau perbuatan yang memanfaatkan tubuh orang tersebut yang terkait keinginan seksual dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana karena eksploitasi seksual, dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 6

Setiap Orang yang melakukan perbuatan satu atau lebih Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam Undang-Undang ini dengan:

- a. memaksa Korban, Saksi, atau orang ketiga memberikan atau tidak memberikan keterangan;
- b. menghakimi atau memberikan penghukuman atas suatu perbuatan yang diduga telah dilakukan olehnya ataupun oleh orang lain untuk memermalukan atau merendahkan martabatnya; dan/atau
- c. tujuan lain yang didasarkan pada diskriminasi

dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 7

Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 ditambah 1/3 (satu per tiga), apabila Tindak Pidana Kekerasan Seksual tersebut:

- a. dilakukan oleh Keluarga;

- b. dilakukan oleh dokter, tenaga kesehatan, tenaga pendidik, tenaga kependidikan, pegawai, pengurus, atau petugas terhadap orang yang dimasukkan ke lembaga, lembaga nonpemerintah, lembaga internasional, rumah, rumah sakit, panti, balai atau orang yang dipercayakan atau diserahkan padanya untuk dijaga;
- c. dilakukan secara berulang-ulang terhadap 1 (satu) orang yang sama;
- d. dilakukan terhadap lebih dari 1 (satu) orang;
- e. dilakukan oleh lebih dari 1 (satu) orang secara bersama-sama dan bersekutu terhadap 1 (satu) orang yang sama;
- f. dilakukan terhadap seseorang yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun;
- g. dilakukan terhadap seseorang yang berusia 60 (enam puluh) tahun ke atas;
- h. dilakukan terhadap penyandang disabilitas;
- i. dilakukan terhadap perempuan hamil;
- j. dilakukan terhadap seseorang dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya;
- k. dilakukan terhadap seseorang dalam keadaan darurat, keadaan bahaya, situasi konflik, bencana alam, atau perang;
- l. mengakibatkan korban mengalami luka berat, berdampak psikologis berat, atau penyakit menular;
- m. mengakibatkan terhentinya dan/atau rusaknya fungsi organ dan/atau sistem reproduksi biologis; dan/atau
- n. mengakibatkan korban meninggal dunia.

Pasal 8

- (1) Selain pidana penjara dan pidana denda, pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:
 - a. pencabutan hak asuh anak atau pengampunan;
 - b. pengumuman identitas pelaku;
 - c. perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
 - d. pembayaran Restitusi; dan /atau
 - e. pembinaan khusus.
- (2) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan sekaligus dalam amar putusan pengadilan.

Pasal 9

- (1) Selain dijatuhkan pidana, pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual dapat dikenakan tindakan berupa Rehabilitasi untuk pelaku.
- (2) Rehabilitasi untuk pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dikenakan kepada:
 - a. terpidana anak yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun; atau

- b. terpidana pada perkara pelecehan seksual.
- (3) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Rehabilitasi medis;
 - b. Rehabilitasi psikologis;
 - c. Rehabilitasi psikiatrik; dan
 - d. Rehabilitasi sosial.
- (4) Pelaksanaan Rehabilitasi untuk pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan di bawah pengawasan secara berkala oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum, sosial, dan kesehatan.

Pasal 10

- (1) Korporasi yang melakukan Tindak Pidana Kekerasan Seksual dipidana dengan pidana denda paling sedikit 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Pengurus Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- (3) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap Korporasi dapat dijatuhkan pidana tambahan berupa:
- a. pembayaran Restitusi;
 - b. pembiayaan pelatihan kerja;
 - c. perampasan keuntungan yang diperoleh dari Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
 - d. pencabutan izin tertentu;
 - e. penutupan seluruh atau sebagian tempat usaha dan/atau kegiatan Korporasi; dan/atau
 - f. pembubaran Korporasi.

BAB III

TINDAK PIDANA LAIN YANG BERKAITAN DENGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

Pasal 11

Setiap Orang yang dengan sengaja mencegah, merintang, atau menggagalkan secara langsung atau tidak langsung penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap tersangka, terdakwa, atau Saksi dalam perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.

Pasal 12

Setiap Orang yang membantu pelarian pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual dari proses peradilan pidana dengan:

- a. memberikan atau meminjamkan uang, barang, atau harta kekayaan lainnya kepada pelaku;
- b. menyediakan tempat tinggal bagi pelaku;
- c. menyembunyikan pelaku; atau
- d. menyembunyikan informasi keberadaan pelaku,
- e. dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.

BAB IV

PENYIDIKAN, PENUNTUTAN, DAN PEMERIKSAAN DI SIDANG PENGADILAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 13

Penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual dilaksanakan berdasarkan undang-undang tentang hukum acara pidana dan sistem peradilan pidana anak kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.

Pasal 14

- (1) Penyidik, penuntut umum, dan hakim yang menangani perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual harus memenuhi persyaratan:
 - a. memiliki pengetahuan dan keahlian tentang Penanganan Korban yang berperspektif hak asasi manusia dan korban; dan
 - b. telah mengikuti pelatihan terkait Penanganan perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
- (2) Dalam hal belum terdapat penyidik, penuntut umum atau hakim yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penanganan perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual dilaksanakan oleh penyidik tindak pidana umum, penuntut umum dan hakim lainnya.

Bagian Kedua

Alat Bukti

Pasal 15

- (1) Alat bukti dalam pemeriksaan perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual dilakukan berdasarkan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini.
- (2) Alat bukti selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:
 - a. surat keterangan psikolog klinis dan/atau psikiater/dokter spesialis kedokteran jiwa;
 - b. rekam medis dan/atau hasil pemeriksaan forensik;
 - c. rekaman pemeriksaan dalam proses penyidikan;
 - d. Informasi yang diucapkan, dikirim, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu ; dan/atau
 - e. hasil pemeriksaan rekening bank.

Pasal 16

- (1) Keterangan seorang Korban sudah cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah apabila disertai dengan satu alat bukti lainnya.
- (2) Keterangan Saksi dari Keluarga sedarah, semenda sampai dengan derajat ketiga dari Korban dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah menurut Undang-Undang ini.
- (3) Keterangan Korban atau Saksi anak mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keterangan Korban atau Saksi lainnya.
- (4) Keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib diberikan dengan didampingi oleh Pekerja Sosial dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial profesional yang ditunjuk.
- (5) Keterangan Korban atau Saksi orang dengan disabilitas fisik dan sensorik mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keterangan Korban atau saksi orang yang bukan penyandang disabilitas.

Bagian Ketiga

Pendampingan Korban dan Saksi

Pasal 17

- (1) Korban didampingi oleh Pendamping, UPT PPA, atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau lembaga lain yang memberikan perlindungan layanan pendampingan.
- (2) Korban atau Saksi yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, wajib didampingi orang tua Korban atau wali yang telah ditetapkan.

- (3) Dalam hal orang tua Korban atau Saksi berstatus sebagai tersangka atau terdakwa perkara yang sedang diperiksa, ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak berlaku.
- (4) Pendamping, UPT PPA, atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau lembaga lain yang memberikan layanan pendampingan mendapatkan Pelindungan hukum selama mendampingi Korban di setiap tingkat acara peradilan.

Bagian Keempat

Restitusi

Pasal 18

- (1) Korban Kekerasan Seksual berhak mendapatkan Restitusi.
- (2) Restitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. ganti kerugian atas kehilangan kekayaan;
 - b. ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana; dan/atau
 - c. penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.
- (3) Penyidik, penuntut umum, hakim di pengadilan, dan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban wajib memberitahukan hak Restitusi Korban Kekerasan Seksual.
- (4) Pemberian Restitusi dilakukan dalam 14 (empat belas) hari terhitung sejak diberitahukannya putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (5) Jaksa menyampaikan salinan putusan pengadilan yang memuat pemberian Restitusi sebagaimana dimaksud pada Ayat (4) kepada pelaku dan pihak Korban dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak salinan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap diterima.
- (6) Dalam hal pelaksanaan pemberian Restitusi kepada pihak Korban tidak dipenuhi sampai melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Korban atau ahli warisnya memberitahukan hal tersebut kepada pengadilan.
- (7) Dalam hal surat peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak dilaksanakan dalam waktu 14 (empat belas) hari, pengadilan memerintahkan penuntut umum untuk menyita harta kekayaan terpidana dan melelang harta tersebut untuk pembayaran Restitusi.
- (8) Jika pelaku tidak mampu membayar Restitusi, pelaku dikenai pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
- (9) Pengajuan permohonan Restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah pelaku dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

- (10) Berita acara pelaksanaan putusan Restitusi disampaikan kepada:
- a. Korban dan pihak Korban;
 - b. penyidik; dan
 - c. pengadilan.

Pasal 19

Dalam hal pelaku merupakan anak, pemberian Restitusi dilakukan oleh orang tua anak pelaku.

Pasal 20

Ketentuan mengenai tata cara pengajuan dan pelaksanaan putusan Restitusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima

Pelaporan

Pasal 21

- (1) Setiap Korban atau orang yang mengetahui atau menyaksikan terjadinya Kekerasan Seksual wajib melaporkan kepada kepolisian atau UPT PPA, baik di tempat Korban berada maupun di tempat kejadian perkara.
- (2) Tenaga kesehatan wajib memberikan informasi kepada kepolisian atau UPT PPA apabila menemukan tanda permulaan terjadinya Kekerasan Seksual.

Pasal 22

UPT PPA atau pusat pelayanan terpadu yang telah dibentuk wajib memberikan layanan pengaduan dan layanan lainnya yang dibutuhkan Korban serta membuat laporan kepada kepolisian.

Pasal 23

UPT PPA atau pusat pelayanan terpadu yang telah dibentuk dalam memberikan layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 dilaksanakan sesuai dengan standar layanan yang ditetapkan.

Bagian Keenam

Penyidikan

Pasal 24

Penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap pelaku Kekerasan Seksual dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Sebelum melakukan pemeriksaan terhadap Korban, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari UPT PPA tentang kesiapan Korban.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan di daerah yang UPT PPA jauh dari tempat kejadian perkara.
- (3) Hasil pertimbangan atau saran UPT PPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar pertimbangan penyidik untuk melakukan pemeriksaan terhadap Korban.

Pasal 26

Dalam hal Saksi atau Saksi Korban Kekerasan Seksual merupakan anak, Penyidik dapat menggunakan perekaman elektronik dalam melakukan pemeriksaan Korban dengan persetujuan atau tanpa persetujuan orang tuanya atau pendampingnya serta menandatangani berita acara pemeriksaan.

Bagian Ketujuh
Penuntutan

Pasal 27

Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan kepada pelaku Kekerasan Seksual dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Saksi dan/atau Korban yang merasa mengalami masalah psikologis, atas persetujuan hakim dapat memberikan kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan atau tempat perkara tersebut diperiksa.
- (2) Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula didengar kesaksiannya secara langsung melalui sarana elektronik dengan didampingi oleh pejabat yang berwenang.

Bagian Kedelapan
Pemeriksaan di Sidang Pengadilan

Pasal 29

Hakim dalam melakukan pemeriksaan terhadap Saksi dan Korban dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 30

- (1) Pengadilan mengupayakan penyediaan fasilitas dan Pelindungan yang dibutuhkan agar Korban atau Saksi dapat memberikan kesaksiannya.
- (2) Penuntut Umum, UPT PPA dan/atau Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban berkoordinasi dengan Pengadilan dalam penyediaan fasilitas bagi Saksi dan/atau Korban.
- (3) Dalam hal terdakwa tidak ditahan, dan ada kekhawatiran pelaku akan melakukan Kekerasan Seksual kembali kepada Korban maka berdasarkan permintaan, hakim dapat mengeluarkan penetapan pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari Korban dalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku.
- (4) Permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diajukan oleh Korban, pihak Korban, atau penuntut umum.

Pasal 31

Majelis Hakim wajib memerintahkan kepada lembaga yang memberikan pendampingan untuk mengganti pendamping Korban yang tidak sungguh-sungguh menjalankan tugasnya dalam Pendampingan terhadap Korban.

Pasal 32

Putusan Majelis Hakim wajib mempertimbangkan dan dapat memerintahkan untuk memulihkan Korban sesuai dengan yang dibutuhkan.

Bagian Kesembilan Ketentuan Lain-Lain

Pasal 33

Penyelesaian perkara tindak pidana yang berkaitan dengan Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang diatur dalam undang-undang lain, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaannya di sidang pengadilan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana serta ketentuan dalam Undang-Undang ini.

BAB V PENCEGAHAN

Pasal 34

- (1) Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan Pencegahan Kekerasan Seksual.

- (2) Pencegahan Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya untuk:
 - a. mengembangkan komunikasi, informasi, dan edukasi terkait Pencegahan Kekerasan Seksual;
 - b. memantau secara berkala dan berkelanjutan untuk memastikan pencegahan terjadinya Kekerasan Seksual di lingkungan masyarakat;
 - c. meningkatkan kerja sama dengan berbagai pihak dalam Pencegahan Kekerasan Seksual;
 - d. meningkatkan partisipasi Keluarga, masyarakat, media massa, dan dunia usaha dalam Pencegahan Kekerasan Seksual;
 - e. mengembangkan lingkungan yang dapat mencegah Kekerasan Seksual; dan
 - f. meningkatkan pengawasan terhadap pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi.
- (3) Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara cepat, terpadu, dan terintegrasi pada:
 - a. situasi konflik;
 - b. bencana alam;
 - c. letak geografis wilayah; dan
 - d. situasi khusus lainnya.

BAB VI

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 35

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam mencegah Kekerasan Seksual dan Pemulihan Korban.
- (2) Peran serta masyarakat dalam mencegah Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan tindakan:
 - a. membudayakan literasi tentang kekerasan seksual kepada semua lapisan usia masyarakat untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual supaya tidak menjadi korban atau pelaku;
 - b. sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Kekerasan Seksual; dan
 - c. menciptakan kondisi lingkungan yang dapat mencegah terjadinya Kekerasan Seksual.
- (3) Peran serta masyarakat dalam Pemulihan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dengan tindakan:
 - a. memberikan informasi adanya Kekerasan Seksual kepada aparat

- penegak hukum;
- b. melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pencegahan dan Pemulihan Korban Kekerasan Seksual;
 - c. memberikan dukungan untuk Pemulihan Korban;
 - d. memberikan pertolongan darurat kepada Korban Kekerasan Seksual;
 - e. membantu proses pengajuan permohonan penetapan Pelindungan; dan
 - f. berperan aktif dalam proses Pemulihan Korban Kekerasan Seksual.

BAB VII KOORDINASI

Pasal 36

Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melakukan koordinasi secara berkala dan berkelanjutan untuk mengefektifkan Pencegahan dan Penanganan Korban Kekerasan Seksual.

Pasal 37

- (1) Dalam rangka efektivitas Pencegahan dan Penanganan Korban Kekerasan Seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak melakukan koordinasi teknis secara lintas sektor dengan Kementerian/Lembaga terkait dan Pemerintah Daerah.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui perencanaan, pelayanan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
- (3) Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 38

Pendanaan pelaksanaan penghapusan Kekerasan Seksual bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- c. sumber dana lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KERJASAMA INTERNASIONAL

Pasal 39

- (1) Untuk mengefektifkan penyelenggaraan Pencegahan, Penanganan, atau Pemulihan Kekerasan Seksual, Pemerintah melaksanakan kerja sama dengan pihak asing.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Pada saat Undang-Undang ini berlaku, perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang masih dalam proses penyelesaian di tingkat penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan, tetap diperiksa berdasarkan undang-undang yang mengaturnya.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

- (1) Peraturan pelaksanaan dari Undang Undang ini harus telah ditetapkan paling lama 2 (dua) tahun sejak Undang Undang ini diundangkan.
- (2) Pemerintah Pusat harus melaporkan pelaksanaan Undang Undang ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia melalui alat kelengkapan yang menangani urusan di bidang legislasi paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Undang-Undang ini berlaku.

Pasal 42

Ketentuan mengenai Kekerasan Seksual yang diatur dalam undang-undang lain dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak diatur dalam Undang-Undang ini.

Pasal 43

Undang-Undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-Undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta

pada tanggal...
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta

pada tanggal...

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN... NOMOR...

RANCANGAN PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR... TAHUN...
TENTANG
TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL

I. UMUM

Hak setiap warga negara untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia merupakan hak konstitusional yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kekerasan Seksual merupakan bentuk dari tindakan kekerasan dan perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia serta bertentangan dengan norma agama dan budaya Indonesia.

Indonesia telah berkomitmen untuk menghapuskan segala bentuk penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan martabat manusia serta diskriminasi terhadap perempuan, anak, dan penyandang disabilitas melalui pengesahan beberapa konvensi internasional, antara lain Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan; Konvensi Internasional Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia; Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial; Konvensi Internasional Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas; Protokol Opsional dan Konvensi Internasional tentang Hak-hak Anak; dan Konvensi Internasional Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, dan Pornografi Anak. Indonesia juga telah memiliki komitmen untuk menegakkan hak sipil dan politik, ekonomi, sosial, dan budaya sebagaimana tertera dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Economic, Sosial and Cultural Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya) dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant on Civil and Political Rights* (Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

Kekerasan Seksual merupakan pelanggaran hak asasi manusia, kejahatan terhadap martabat kemanusiaan, serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan. Kekerasan Seksual semakin marak terjadi di masyarakat yang menimbulkan dampak luar biasa kepada Korban. Dampak tersebut meliputi penderitaan fisik, psikis, kesehatan, ekonomi,

dan sosial hingga politik. Dampak Kekerasan Seksual juga sangat mempengaruhi hidup Korban. Dampak Kekerasan Seksual semakin menguat ketika Korban adalah bagian dari masyarakat yang marginal secara ekonomi, sosial, dan politik, atau mereka yang memiliki kebutuhan khusus seperti penyandang disabilitas dan anak.

Sampai saat ini telah ada peraturan perundang-undangan yang mengatur beberapa bentuk Kekerasan Seksual, namun sangat terbatas bentuk dan lingkupnya. Peraturan perundang-undangan yang tersedia belum sepenuhnya mampu merespon fakta Kekerasan Seksual yang terjadi dan berkembang dimasyarakat. Dalam proses penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan terhadap perkara Kekerasan Seksual juga masih belum memperhatikan hak Korban dan cenderung menyalahkan Korban. Selain itu, masih diperlukan upaya pencegahan dan keterlibatan masyarakat agar dapat mewujudkan kondisilingkungan yang bebas dari Kekerasan Seksual. Oleh karena itu, diperlukan Undang-Undang khusus tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang mampu menyediakan landasan hukum materiil dan formil sekaligus sehingga dapat menjamin kepastian hukum dan memenuhi kebutuhan hukum masyarakat.

Undang-Undang ini mengatur mengenai pencegahan segala bentuk Tindak Pidana Kekerasan Seksual; penindakan pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual; serta penanganan, perlindungan, dan pemulihan hak Korban dalam setiap tahapan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan terhadap Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Selain itu, Undang-Undang ini juga memberikan perhatian yang besar terhadap penderitaan Korban sebagai akibat Tindak Pidana Kekerasan Seksual dalam bentuk hak restitusi yang harus diberikan oleh pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagai ganti kerugian bagi Korban.

Undang-Undang ini juga mengatur mengenai koordinasi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta kerja sama internasional agar pencegahan dan penanganan Korban Kekerasan Seksual dapat terlaksana dengan efektif. Selain itu, diatur juga keterlibatan masyarakat dalam pencegahan dan Pemulihan Korban agar dapat mewujudkan kondisi lingkungan yang bebas dari Kekerasan Seksual.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Pelecehan seksual dalam ketentuan ini termasuk perbuatan eksibisionis seksual atau memperlihatkan kemaluan atau alat vitalnya kepada orang lain di tempat umum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Yang dimaksud dengan “pihak Korban” dalam ketentuan ini yaitu:

- a. orang tua atau wali anak yang menjadi Korban tindak pidana;
- b. ahli waris anak yang menjadi Korban tindak pidana; dan
- c. orang yang diberi kuasa oleh orang tua, wali, atau ahli waris anak yang menjadi Korban tindak pidana dengan surat kuasa khusus.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Ayat (10)

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Standar layanan UPT PPA dalam ketentuan ini ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “yang dibutuhkan Korban atau Saksi” dalam ketentuan ini termasuk kebutuhan Korban penyandang disabilitas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Yang dimaksud dengan “yang dibutuhkan” dalam ketentuan ini antara lain layanan kesehatan fisik dan mental Korban sebagai akibat dari Kekerasan Seksual yang dialami.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “mengembangkan lingkungan” dalam ketentuan ini dilakukan dengan

caramembangun lingkungan dan fasilitas publik yang aman dan nyaman serta membangun sistem keamanan terpadu di lingkungan pemukiman dan ruang terbuka publik.

Huruf f

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kerja sama dengan pihak asing” adalah kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah Republik Indonesia, baik secara bilateral, regional maupun multilateral dengan negara asing, organisasi internasional publik, atau organisasi internasional privat (lembaga swadaya masyarakat).

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR...